



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

**TAHUN 2022 NOMOR 31**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 31 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu adanya Standar Harga Satuan setiap Unit Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantaeng Tahun 2022 mengalami perubahan dan sudah tidak sesuai dengan harga yang berlaku, sehingga perlu dicabut dan diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Kabupaten Bantaeng Tahun 2023;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan presiden Nomor 16 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis tentang Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1166);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2021 Nomor 7);

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2023**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD

- adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
5. Standar Harga Barang dan Jasa adalah Pedoman pembakuan barang dan jasa menurut jenis, spesifikasi dan kualitas, serta harga tertinggi dalam periode tertentu;
  6. Satuan Harga adalah Standar Harga Satuan Barang dan Jasa yang digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi Satuan kerja perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk membantu menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja;
  7. Harga Pasar adalah harga barang yang berlaku di pasaran sudah termasuk pajak;
  8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Perencanaan dan Penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
  10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran;
  11. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  12. Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetepkannya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman

perencanaan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

- (2) Tujuan ditetepkannya Peraturan Bupati ini yaitu untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam perencanaan dan pengendalian APBD Tahun Anggaran 2023.

### **BAB III**

#### **PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA**

##### **Pasal 3**

- (1) Standar Harga Satuan Barang dan Jasa pada Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu harga yang sudah termasuk pajak.

##### **Pasal 4**

- (1) Standar Harga Satuan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diperoleh dari hasil pendataan/*survey* harga pasar oleh masing masing SKPD teknis.
- (2) Standar Harga Satuan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan dengan perkiraan inflasi dan pembulatan, serta hasil rujukan tentang standar harga satuan/harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Standar Harga Satuan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), mempunyai kriteria sebagai berikut :
  - a. bukan merupakan dasar dalam perhitungan kerugian Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangan undangan;
  - b. bukan harga mutlak yang dijadikan pedoman pengadaan barang dan jasa Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangan undangan;
  - c. sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kebutuhan Barang

Milik Daerah dan Rencana Tahunan Barang Milik Daerah.

### **Pasal 5**

- (1) Pelaksanaan kegiatan anggaran belanja SKPD/Unit Kerja didasarkan pada DPA SKPD yang telah ditetapkan.
- (2) Pada saat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terjadi kondisi dimana spesifikasi atau jenis barang yang sudah direncanakan dalam DPA tidak diperoleh dipasar atau harga pasar lebih tinggi, maka tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak melebihi pagu rincian obyek belanja pada kegiatan yang bersangkutan.
- (3) SKPD/Unit Kerja yang melakukan kegiatan pengadaan dengan harga barang diatas dan/atau diluar Peraturan ini tetap dapat dilaksanakan sepanjang harga barang yang diperoleh melalui proses survei harga pasar dengan pembanding dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **Pasal 6**

Harga satuan untuk barang tertentu dengan spesifikasi khusus dapat berpedoman pada daftar harga (*Price List*) yang dikeluarkan oleh produsen dan atau agen tunggal pemegang *merk*/penerbit, katalog atau ketetapan harga yang diterbitkan.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 7**

Dalam hal terjadi perbedaan harga antara Peraturan Bupati dengan Peraturan yang lebih tinggi, maka mengikuti ketentuan yang lebih tinggi;

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng

Ditetapkan di Bantaeng  
pada tanggal 8 Juli 2022

**BUPATI BANTAENG,**

**Cap/ttd.**

**ILHAM SYAH AZIKIN**

Diundangkan di Bantaeng  
pada tanggal 8 Juli 2022

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

**TAHUN 2022 NOMOR 31**